

# BAB I

## PENDAHULUAN

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai latar belakang dilakukannya penelitian ini, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian. Dalam bagian latar belakang akan dijelaskan bahwa ada beberapa konsep utama yang mendukung penelitian ini. Rumusan masalah berisi inti masalah yang akan diteliti lebih lanjut oleh peneliti. Tujuan penelitian akan menjelaskan hasil yang ingin dicapai oleh peneliti dari peneliti ini dan dapat memberikan manfaat bagi penelitian bagi pihak-pihak yang terkait.

### A. Latar Belakang Masalah

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, Menurut UU No.16 Tahun 2009 pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi/badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi kemakmuran rakyat. Ketentuan mengenai kewajiban pajak telah diatur dalam Undang-Undang No.36 tahun 2008 pasal 2 ayat (1) Pajak sangat berpengaruh dalam kelangsungan hidup kesejahteraan masyarakat, akan tetapi kurangnya kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak masih sering menjadi permasalahan hingga saat ini . Semua wajib pajak menganggap pembayaran pajak menjadi suatu beban dan pada akhirnya mereka melakukan cara agar bisa menghindari pajak. Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta Wajib Pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Sesuai falsafah undang-undang perpajakan, membayar pajak bukan hanya merupakan kewajiban, tetapi merupakan hak dari setiap warga Negara untuk ikut berpartisipasi dalam bentuk peran serta terhadap pembiayaan negara dan pembangunan nasional. (<https://www.pajak.go.id/id/pajak>).

Agresivitas pajak merupakan isu yang kini cukup fenomenal di kalangan masyarakat. Agresivitas pajak terjadi hampir di semua perusahaan-perusahaan besar maupun kecil di seluruh dunia. Tindakan agresivitas pajak ini dilakukan dengan tujuan 2 meminimalkan besarnya biaya pajak dari biaya pajak yang telah diperkirakan, atau dapat disimpulkan dengan usaha untuk mengurangi biaya pajak (Nugraha & Meiranto, 2015)

Agresivitas pajak merupakan perencanaan pajak yang agresif. Perencanaan pajak tersebut dianggap agresif apabila melanggar peraturan pajak yang ada dan berdampak negatif pada kelangsungan perusahaan, Agresivitas pajak dapat juga dapat diartikan sebagai suatu tingkat keagresifan perusahaan untuk menghemat pajak yang seharusnya dibayar. Adapun cara yang dilakukan setiap perusahaan berbeda, hal tersebut dilakukan berlandaskan pada kegiatan perusahaan yang dijalankan (Yuliana & Wahyudi, 2018)

Tindakan agresivitas pajak ini dilakukan oleh wajib pajak dengan tujuan untuk mengurangi beban pajak yang dibayarkan kepada pemerintah pada periode tertentu dan dapat dianggap sangat agresif apabila perencanaan pajak yang dilakukan oleh wajib pajak telah melanggar Undang-Undang dan Peraturan Perpajakan yang telah dibuat oleh pemerintah. Contoh tindakan yang melanggar Agresivitas Pajak adalah Membeli Saham Dalam Jumlah Minim.

Sejumlah perusahaan atau perseroan terbatas (PT) biasanya berinvestasi dalam jumlah kecil atau minim pada perusahaan atau badan usaha lain. Deviden yang diterima oleh PT akan dikategorikan sebagai pendapatan yang tidak termasuk objek pajak dengan syarat PT memiliki saham paling sedikit 25% dari jumlah modal disetor. Dengan memilih atau menghasilkan pendapatan yang bukan objek pajak, praktik pajak agresif ini memanfaatkan celah regulasi UU PPh pasal 4 ayat 3 tentang bukan obyek pajak.

Contoh yang tidak melanggar tindakan Agresivitas Pajak adalah , perusahaan yang tetap membayar biaya pajak sesuai dengan anggaran yang telah ditentukan, tanpa memanfaatkan celah untuk tidak membayar pajak tersebut.

Salah satu fenomena agresivitas pajak PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI) sudah terdaftar sebagai perseroan terbatas. Namun, dari segi permodalan, perusahaan tersebut menggantungkan hidup dari utang afiliasi. Artinya pemilik di Singapura memberi pinjaman kepada RNI di Indonesia. Jadi, pemiliknya tidak menanam modal, tapi memberikan seolah-olah seperti utang, dimana ketika utang itu bunganya dibayarkan itu dianggap sebagai dividen oleh si pemilik di Singapura. Modal tersebut dimasukkan ke dalam utang untuk mengurangi pajak, perusahaan ini praktis bisa terhindar dari kewajiban. Dalam laporan keuangan PT RNI tahun 2014, tercatat 3 utang sebesar Rp 20,4 miliar. Sementara, omzet perusahaan hanya Rp 2,178 miliar serta kerugian ditahan pada laporan tahun yang sama senilai Rp 26,12 miliar. Selain itu, PT RNI juga memanfaatkan Peraturan Pemerintah (PP) No.46/2013 tentang Pajak Penghasilan khusus UMKM, dengan tarif PPh final 1 persen untuk omzet dibawah Rp 4,8 miliar per tahun. Terakhir, dua pemegang saham PT RNI berkewarganegaraan Indonesia tidak melaporkan SPT pajak secara benar sejak 2007-2015. Adapun dua pemegang saham, yang merupakan orang Singapura juga tidak membayarkan pajak penghasilannya, padahal memiliki usaha di Indonesia. (<https://ekonomi.kompas.com/>)

*Good Corporate Governance* adalah suatu mekanisme yang mengatur dan mengendalikan perusahaan. Penerapan *Corporate Governance* yang baik dan benar akan menjaga keseimbangan antara pencapaian tujuan ekonomi dan masyarakat serta menjauhkan perusahaan dari pengelolaan yang buruk, memaksimalkan nilai perusahaan, meningkatkan kinerja dan kontribusi perusahaan, serta menjaga keberlanjutan perusahaan secara jangka panjang (Kurniati & Apriani, 2021). Dalam

penelitian ini *good corporate governance* diukur dengan proksi, yakni Kepemilikan Institusional, kualitas audit, komisaris independen dan komite audit.

Hubungan langsung antara *Good Corporate Governance* dengan agresivitas pajak masih jarang dijumpai di Indonesia karena keterbatasan data mengenai pajak badan usaha yang dibayar perusahaan yang dilaporkan pada laporan keuangan khususnya laporan arus kas.

*Good Corporate Governance* dibuktikan dengan 4 hasil penelitian yang berbeda. Penelitian dari (Pradnyawati & Suprasto, 2019) menyatakan bahwa proksi kualitas audit berpengaruh secara negatif terhadap agresivitas pajak. Lalu penelitian dari (Deiya Suprimarini & Suprasto H, 2017) menyatakan Kepemilikan Institusional tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak, Kualitas Audit berpengaruh secara positif terhadap agresivitas pajak. Kemudian penelitian dari (Avrinia Wulansari et al., 2020) menyatakan Ukuran Perusahaan dan Komisaris Independen berpengaruh negatif terhadap Agresivitas Pajak. Dan penelitian (Fadli, 2016) menyatakan bahwa Komisaris Independen berpengaruh negatif dan kepemilikan Institusional tidak berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak.

Agresivitas pajak selain dipengaruhi oleh corporate governance juga dipengaruhi oleh karakteristik perusahaan misalnya ukuran perusahaan. Perusahaan yang memiliki ukuran perusahaan yang besar dimungkinkan memiliki sumber daya untuk melakukan perencanaan pajak sehingga perusahaan tersebut akan cenderung untuk melakukan tindakan agresivitas pajak. (Alkausar et al., 2020)

Perusahaan merupakan wajib pajak, sehingga ukuran perusahaan dianggap mampu mempengaruhi cara sebuah perusahaan dalam memenuhi kewajiban pajaknya dan merupakan faktor yang dapat menyebabkan terjadinya agresivitas pajak.

Ukuran perusahaan juga tercermin dari kemampuan finansial dari suatu perusahaan. Perusahaan dengan jumlah aset yang tinggi dapat dikategorikan sebagai

perusahaan besar. Sebaliknya, yang jumlah asetnya rendah dikategorikan dalam perusahaan kecil. Aset dengan jumlah yang besar dapat mempengaruhi timbulnya biaya dan dapat mengurangi laba sebelum pajak. Dalam kategori perusahaan besar akan berkecukupan sumber dayanya, lebih kuat dalam manajemen pajak guna mengurangi beban pajak perusahaan, sehingga tingkat agresivitas pajak akan meningkat (D. S. Zulaikha, 2019)

Ukuran Perusahaan dibuktikan dengan hasil penelitian yang berbeda. Penelitian dari (Ayem & Setyadi, 2019) menyatakan Ukuran Perusahaan berpengaruh secara positif terhadap Agresivitas Pajak. Kemudian Penelitian dari (Ningrum et al., 2021) Ukuran Perusahaan berpengaruh negatif terhadap Agresivitas Pajak. Lalu penelitian (Rahayu & Kartika, 2021) menyatakan bahwa Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak. Dan Penelitian dari (Utomo & Fitria, 2021) menyatakan Ukuran Perusahaan berpengaruh negatif terhadap Agresivitas Pajak.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka peneliti ingin meneliti mengenai **“Pengaruh Good Corporate Governance dan Ukuran Perusahaan Terhadap Agresivitas Pajak pada Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2020.”**

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti dapat mengidentifikasi masalah sebagai berikut :

1. Apakah Kepemilikan Institusional berpengaruh terhadap agresivitas pajak ?
2. Apakah Komisaris Independen berpengaruh terhadap agresivitas pajak?
3. Apakah Kualitas Audit berpengaruh terhadap agresivitas pajak ?
4. Apakah Komite Audit berpengaruh terhadap agresivitas pajak ?
5. Apakah Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap agresivitas pajak ?

6. Apakah *Good Corporate Governance* dan Ukuran Perusahaan dapat secara bersama-sama berpengaruh terhadap agresivitas pajak ?

### C. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka batasan penelitiannya adalah :

1. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap agresivitas pajak ?
2. Apakah komisaris independen berpengaruh terhadap agresivitas pajak ?
3. Apakah kualitas audit berpengaruh terhadap agresivitas pajak ?
4. Apakah komite audit berpengaruh terhadap agresivitas pajak ?
5. Apakah Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap agresivitas pajak ?

### D. Batasan Penelitian

Berdasarkan Batasan masalah di atas, maka peneliti membatasi penelitian ini sebagai berikut:

#### 1. Objek Penelitian

Objek pada penelitian ini dilakukan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI)

#### 2. Rentan Waktu Penelitian

Rentan waktu yang digunakan adalah periode tahun 2016-2020

### E. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

“Apakah *Good Corporate Governance* dan Ukuran Perusahaan Berpengaruh Terhadap agresivitas pajak ?”

### F. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah untuk mengetahui dan menganalisis :

1. Untuk mengetahui pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap agresivitas

pajak

2. Untuk mengetahui pengaruh Komisaris Independen terhadap agresivitas

pajak

3. Untuk mengetahui pengaruh Komite Audit terhadap agresivitas pajak

4. Untuk mengetahui pengaruh Kualitas Audit terhadap agresivitas pajak

5. Untuk mengetahui pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap agresivitas pajak

### G. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, maka diharapkan penelitian ini memberikan manfaat sebagai berikut :

#### 1. Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan *Good Corporate Governance* dan Ukuran Perusahaan dalam perusahaan dan penelitian ini diharapkan dapat menunjukkan bahwa perusahaan sebaiknya berhati – hati menentukan kebijakan khususnya mengenai pajak agar tidak tergolong dalam tindakan agresivitas pajak.

#### 2. Bagi Pembaca

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan perbandingan dan referensi untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai pengaruh *Good Corporate Governance* dan Ukuran Perusahaan terhadap agresivitas pajak.

#### 3. Bagi Direktorat Jendral Pajak

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan masukan bagi Direktorat Jendral Pajak untuk lebih baik lagi dalam melakukan inovasi guna untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan regulasi mengenai tindakan agresivitas pajak mengingat masih tingginya kegiatan agresivitas pajak di Indonesia